

 RSUD TAPAN	PELAYANAN RESEP PASIEN UMUM RAWAT JALAN		
	NO. DOKUMEN MPO/026/RSUD-TP/VII/2020	NO. REVISI 00	HALAMAN 1/3
STANDAR PROSEDUR OPERASIONAL	TANGGAL TERBIT 08 FEBRUARI 2020	DITETAPKAN DIREKTUR RSUD TAPAN  dr. Efrina Mirna Nip. 19840427 201412 2 001	
Pengertian	Suatu kegiatan melayani resep pasien Umum rawat jalan mulai dari penerimaan resep sampai penyerahan obat baik oleh apoteker maupun tenaga teknis kefarmasian disertai penjelasan yang cukup tentang obat yang diserahkan		
Tujuan	Sebagai pedoman untuk melakukan penyerahan obat pada pasien Umum rawat jalan.		
Kebijakan	SK Direktur no/MPO/...../RSUD-TP/II/2020 tentang Kebijakan Pelayanan Instalasi Farmasi di RSUD TAPAN		

Prosedur

1. Resep dikaji oleh apoteker/tenaga teknis kefarmasian yang ditunjuk meliputi :
 - a) Kelengkapan resep
 - b) Ketersediaan obat
 - c) Kerasionalan obat
2. Obat disiapkan oleh petugas melalui proses :
 - a) Pembuatan etiket obat
 - b) Penyiapan obat.
 - c) Pengemasan obat.
 - d) Pengecekan obat, dan ditandai dengan jam penyelesaian resep.
 - e) Penyerahan obat
3. Tahapan penyiapan obat dilakukan oleh petugas yang berbeda dan dilakukan double cek dengan pengisian nama petugas di masing-masing kolom.
4. Penyerahan obat dilakukan oleh apoteker/tenaga teknis kefarmasian yang ditunjuk disertai dengan pemberian informasi obat antara lain :
 - a) Jumlah obat.
 - b) Nama obat.
 - c) Dosis obat.
 - d) Cara pemakaian.
 - e) Waktu(jam)
 - f) Cara penyimpanan.
 - g) Kemungkinan efek samping obat.
5. Kegiatan serah terima obat disertai dengan bukti tertulis antara pasien dengan apoteker atau tenaga teknis kefarmasian

Unit Terkait

1. Apotik Central
2. Apotik IGD

